



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NIKO PURWANTO, S.E, bertempat tinggal di Jalan Kanada, RT 14, RW 00, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan/ alamat email: tirakauri@gmail.com sebagai **Penggugat** ;

Lawan

INEKE OKTA ANGRIANI, bertempat tinggal di Jalan Kapten Idris, RT 03, RW 00, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan/ alamat email: desyparyani9@gmail.com sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mna, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Dalam POSITA;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat pada tanggal 15 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat pada tanggal 20 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat pada tanggal 23 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat pada tanggal 25 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri yang mohon bantuan. Dan Tergugat sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa total kerugian yang diderita Penggugat akibat ingkar Janji dalam mengembalikan uang oleh Tergugat tersebut pada Penggugat sebesar jumlah Rp.108.000.000,00 (SERATUS DELAPAN JUTA RUPIAH);
- Bahwa sampai dengan batas jangka waktu Pengembalian uang tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu pada Tanggal 31 Desember 2020, tidak terpenuhi;
- Bahwa adanya bukti pengakuan dengan surat pernyataan diatas materai yang di tanda tangani oleh Tergugat INEKE OKTA ANGGRIANI, tentang pengembalian sejumlah uang tersebut sebesar RP.108.000.000,00 (SERATUS DELAPAN JUTA RUPIAH) kepada Penggugat NIKO PURWANTO, tertanggal 18 September 2020;
- Bahwa adanya bukti dengan Kuitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh Tergugat INEKE OKTA ANGGRIANI, tentang pengembalian sejumlah uang tersebut sebesar RP.108.000.000,00 (SERTUS DELAPAN JUTA RUPIAH), kepada Pengugat, tertanggal 18 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menegor kepada Tergugat melalui surat somasi sebanyak tiga kali dengan mengirim surat tegoran tentang pengembalian uang Penggugat tersebut yaitu somasi pertama pada tanggal 27 November 2022, somasi kedua pada tanggal 09 Desember 2022. Dan somasi ketiga pada tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat tersebut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna atau Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan tersebut;
- Bahwa menyatakan Tergugat jelas dan nyata telah melakukan wanprestasi, maka patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

PETITUM :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar seketika uang sebesar Rp.108.000.000,00(seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus secara tunai setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van Gewisjde);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam perkara a quo, hal tersebut terbukti bahwa Prinsipal (Penggugat) tidak membuka pintu perdamaian untuk mediasi kepada tergugat, padahal diketahui mediasi adalah suatu kewajiban berdasarkan ketentuan PERMA No, 1 tahun 2016 tentang mediasi yaitu:

Pasal 22 ayat 1 :

"bahwa penggugat yang tidak beritikad baik dalam mediasi memberikan akibat Hukum Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa Perkara"

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas membuktikan Penggugat tidak beritikad baik maka sangat patut dan tepat apabila kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (kabur dan tidak jelas)

1. Bahwa Obyek perkara yang menjadi dasar gugatan dalam Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam Gugatan Penggugat tidak menentukan dengan jelas dan detail rentetan peristiwa atau permasalahan apa saja sehingga timbulnya Gugatan ini, dan tidak adanya perjanjian secara tertulis antara saya dan penggugat, dan hutang tersebut juga merupakan pinjaman orang lain yang meminjam uang ke penggugat dalam perkara a quo sedangkan diketahui Gugatan a quo adalah Gugatan Wanprestasi, hal tersebut tampak pada Posita dan Petitum Gugatan



Penggugat yang menuliskan dan menuduh tergugat sebagai orang yang meminjam uang tersebut;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) karena tidak menjelaskan secara detail alur kronologis dan bukti-bukti sehingga timbul adanya hutang piutang tersebut, karena hal tersebut memiliki konsekuensi Hukum yang berbeda;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi, akan tetapi di dalam permasalahan ini tidak adanya perjanjian secara tertulis yang di sepakati dan bisa membuktikan bahwa saya melakukan prestasi, wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH PERDATA adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, hal tersebut tampak pada posita dan petitum yang dibuat oleh Penggugat;
4. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak menyebutkan siapa saja pihak-pihak yang meminjam uang dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), yang bisa di klasifikasikan gugatan error in persona, dan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dapat di kualifikasikan mengandung cacat formil, karena didalam petitum Penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar sedangkan faktanya bukan tergugat yang melakukan;
5. Bahwa dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat juga diklasifikasikan gugatan error in persona atau salah sasaran, sebagaimana *YAHYA HARAHAP didalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan mengandung error in persona, lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut pada point 2 yaitu Salah sasaran pihak yang digugat: bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang di Tarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoda nigheid). Karna fakta yang meminjam uang tersebut bukan tergugat, dengan demikian maka sangat patut dan tepat apabila kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);*
6. Bahwa berdasarkan penjabaran dalil-dalil Gugatan Penggugat Kontradiktif, antara Posita dan Petitum, maka sudah sepatutnya demi Hukum Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan *"Posita dan Petitum yang kontradiktif haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*.

7. Bahwa dalil penggugat yang Kontradiktif, bertolak belakang antara satu dan yang lainnya, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), Hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Februari 1986 No.3534 K/Sip/1984 yang pada pokoknya berbunyi : *"...gugatan dianggap Obscuur Libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif..."*.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya menyatakan GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa Tergugat mohon agar segala dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi yang berkaitan erat dengan Pokok Perkara dianggap bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai satu kesatuan (mutatis mutandis) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Gugatannya, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat.
11. Bahwa awalnya istri penggugat melihat saya mengembalikan uang kepada orang lain hasil pinjaman yang berkenaan dengan arisan, lalu istri penggugat menawarkan agar meminjamkan uang suaminya (penggugat) kepada orang lain yang ingin meminjam, tapi dengan syarat ada bunga sebesar 20%, pada awalnya berjalan lancar lebih kurang selama 1tahun.
12. Bahwa sekitar tahun 2020 ada 3 (tiga orang) anggota arisan yang bernama TETI MULYATI, YEPI SULASTRI, dan ANGGI menghubungi tergugat dan meminta carikan kepada tergugat uang pinjaman, dan tergugat menghubungi penggugat dan menyampaikan bahwa ada orang mau meminjam uang, selanjutnya Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat untuk mengambil langsung ke rumah Penggugat, padahal tergugat ingin mempertemukan langsung penggugat dengan orang yang ingin meminjam, namun penggugat menolak karena merasa yakin dan percaya kepada tergugat, selanjutnya setelah dapat uang dari penggugat, tergugat berikan langsung uang tersebut kepada orang yang meminjam dan mereka berkomitmen akan mengembalikan sesuai tanggal yang di

Disclaimer

Hal. 6 dari 16 hlm. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mna
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, yang mana tanggal pastinya Tergugat tidak tahu dan tidak mencatat karna Tergugat hanya merupakan perantara.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 1,2,3,4,5,6,8, dan 9 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “tergugatlah yang meminjam (berhutang) dan harus mengembalikan, dalil tersebut merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar menurut Hukum dan fitnah, karena fakta Hukum yang sebenarnya Penggugat mengetahui bahwa bukan Tergugat yang meminjam dan menggunakan uang tersebut, dan Tergugat sudah pernah mempertemukan Penggugat dengan orang-orang yang meminjam uang (berhutang) tersebut.

Bahwa berdasarkan Asas actori incumbit probation yang merupakan asas umum dalam hukum acara dengan beban pembuktian yang tercantum dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHperdata. Pasal 163 HIR berbunyi :

“barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Berdasarkan Pasal 163 HIR diatas maka sangat jelas bahwa Penggugat harus membuktikan atas tuduhan yang di tuduhkan kepada Tergugat:

14. Bahwa benar point 7 didalam gugatan penggugat, bahwa tergugat meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penggugat pada tanggal 5 september 2020, dan Penggugat membuat kesepakatan secara lisan kepada tergugat bahwa ada bunga sebesar 20% dan uang tersebut yang akan dikembalikan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun belum dikembalikan oleh tergugat karna memang keadaan ekonomi tergugat sedang tidak baik.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil tergugat pada point 11 yang menyatakan bahwa adanya bukti pengakuan dengan surat pernyataan diatas materai yang di tandatangani oleh Tergugat, tentang pengembalian sejumlah uang tersebut tertanggal 18 September 2020, karna Faktanya Tergugat di paksa untuk bertandatangan apalagi pada saat Penggugat datang ke tempat tinggal Tergugat, Tergugat sedang hamil besar, dan Tergugat meminta untuk menunggu ibu mertuanya pulang terlebih dahulu supaya bisa mencari solusi penyelesaian, namun Penggugat memaksa Tergugat untuk bertandatangan surat pernyataan tersebut. bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang terkesan memaksakan kehendak dan tanpa dasar Hukum yang jelas, karena perjanjian menurut hukum harus dibuat berdasarkan kesepakatan nenas para pihak, kalau sampai ada unsur paksaanya, perjanjian otomatis dapat dibatalkan, **berdasarkan** Pasal 1320 KUHperdata sudah cukup jelas disebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri



2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat jabarkan diatas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa perkara No. 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mna untuk berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau Setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIKO PURWANTO, S.E, Nomor 1701111005880002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Somasi Pertama tanggal 27 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Somasi Kedua tanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Somasi Ketiga tanggal 15 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Titipan Uang tanggal 18 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tanggal 18-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YAYU ROMELA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini karena Tergugat dan Isteri Penggugat pernah sekantor dengan Saksi di BLHK dan Saksi sebagai staf Amdal;
- Bahwa uang yang di pinjam Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa peminjaman tersebut tidak sekaligus melainkan bertahap, salah satunya yang Saksi ingat di tahun 2020 Penggugat pernah meminjamkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat cerita kepada Saksi mengatakan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk menutupi arisan *online* yang macet;
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut beserta bunganya;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat berkali-kali tapi Saksi tidak hafal rinciannya, namun total keseluruhan pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) yang sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2020 tidak dibayar juga oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat melalui *chat whatsapp* dan datang langsung ke rumahnya;
- Bahwa Saksi beberapa kali juga mengingatkan Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat, tapi Tergugat selalu menjawab belum ada uangnya;
- Bahwa Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk menagih uang pinjaman tersebut karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi sedangkan hubungan Tergugat dengan Saksi baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat melalui Saksi pernah menyampaikan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan November dan Desember tahun 2022 serta pada bulan Januari 2023;
- Bahwa dahulu Tergugat berjanji mengembalikan uang Penggugat akhir tahun 2020 namun hingga saat ini tidak dikembalikan juga;



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi *chat whatsapp* antara Tergugat dan Saudara ANGGI, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian hutang antara Tergugat dan TETI MULYATI, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian hutang antara Tergugat dan YEPI SULASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ASWIMI ERYANTO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu ada perjanjian penitipan uang antara Tergugat dengan Saudari TETI dan YEPI sebesar Rp98.680.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terjadi pada tanggal 16 September 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat mendapatkan uang yang di pinjamkan kepada Saudari TETI dan YEPI;
 - Bahwa Tergugat meminjamkan uang kepada Saudari TETI dan YEPI untuk menutupi arisan *online* yang macet;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui total pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban tanggal 6 Maret 2023, Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik, atau kesimpulan. Dengan demikian, Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat maupun mencantumkannya dalam amar putusan. Hal ini bukan merupakan putusan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena apabila Hakim justru mempertimbangkan dan mencantumkan amar mengenai eksepsi Tergugat, maka hal tersebut dengan sendirinya akan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penilaian Hakim diperkuat pula oleh pendapat M. Syarifuddin dalam buku *Small Claim Court* halaman 111 yang menyatakan "... hakim harus menganggap eksepsi tersebut sebagai jawaban biasa dan tidak perlu menentukan sikap terhadap eksepsinya, ...";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kesepakatan peminjaman uang yang totalnya mencapai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Dalam kesepakatan tersebut ditentukan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 18 September 2020, namun Tergugat tidak membayar lunas pinjaman utang tersebut sampai dengan sekarang. Dengan tidak dibayarkannya utang Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan melalui somasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara datang langsung ke kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya Penggugat mengetahui kalau Tergugat meminjam uang untuk saudara TETI, YEPI dan ANGGI. Kemudian Penggugat memberikan pinjaman dengan syarat pengembalian utang disertai bunga sebesar 20 (dua puluh) persen, setelah Tergugat mendapatkan pinjaman dari Penggugat, Tergugat langsung memberikan uang tersebut kepada mereka dan mereka berkomitmen akan mengembalikan sesuai tanggal yang diperjanjikan, yang mana tanggal pastinya Tergugat tidak tahu dan tidak mencatat karna Tergugat hanya merupakan perantara;

Menimbang, bahwa yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat memberikan pinjaman uang berkali-kali kepada Tergugat yang totalnya sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk itu kemudian dibuat perjanjian penitipan uang yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 18 September 2020;
- Bahwa Tergugat telah menerima uang Penggugat sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat telah surat teguran kepada Tergugat untuk membayar utangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa: Surat pernyataan uang titipan (utang-piutang) (vide bukti P-5) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh saudara RIDHO JENIKO dan saudari TIARA KAURI pada tanggal 18 September 2020, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk modal usaha dengan jatuh tempo pengembalian utang pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian dibuktikan pula dengan kwitansi atas peminjaman uang tersebut yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 18 September 2020 (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut saksi YAYU ROMELA, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat berkali-kali pada tahun 2020 yang totalnya sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), setelah jatuh tempo Penggugat menagih kembali uangnya namun Tergugat tidak punya biaya dan berdalih bahwa uang yang di pinjam dari Penggugat dipinjamkan kembali kepada saudari TETI dan YEPI untuk menutupi arisan *online* yang macet, sedangkan pada saat meminjam uang itu Tergugat menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut, untuk itu Penggugat menegur Tergugat melalui somasi sebagaimana dalam bukti P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), namun Penggugat pun mengetahui uang itu digunakan untuk saudari TETI dan YEPI. Menurut keterangan saksi ASWIMI ERYANTO ada perjanjian penitipan uang antara Tergugat dengan saudari TETI dan YEPI sebesar Rp98.680.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terjadi pada tanggal 16 September 2020. Oleh karenanya Tergugat hanya perantara yang mana pengembalian utang kepada Penggugat tergantung dari saudari TETI dan YEPI;

Menimbang, bahwa wanprestasi timbul dari suatu perjanjian, maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa bentuk dari perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis baik itu melalui akta otentik maupun akta bawah tangan. Dalam pasal 1874 KUHPdata, yang dianggap sebagai akta bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 dan bukti P-6 merupakan akta bawah tangan yang terdapat tanda tangan Tergugat. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian penitipan uang (utang piutang) artinya Tergugat mengetahui isi dan maksud dari akta yang ditandatanganinya dan Tergugat terikat dengan hal tersebut, sehingga timbul hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat yang sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian. Selanjutnya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh dua orang yang telah cakap hukum dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Begitu pula objek yang diperjanjikan jelas yaitu uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) serta yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata secara sah dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka muncul prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Menurut pasal 1234 KUHPdata disebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", sehingga seseorang yang tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia melanggar janji atau wanprestasi;

Menurut Subekti macam bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh para pihak dan dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6, pada tahun 2020 Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat berkali-kali yang totalnya sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) untuk modal usaha dan Tergugat berjanji akan membayar utang sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020, akan tetapi Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi dalam perjanjian yaitu Tergugat sama sekali tidak membayar utang tersebut. Alasan Tergugat tidak membayar uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) karena Tergugat hanya sebagai perantara sedangkan yang menggunakan uang pinjaman tersebut bukan Tergugat melainkan saudara TETI dan YEPI untuk menutupi perputaran arisan *online* yang macet. Dari bukti P-5 dan bukti P-6 Tergugat bertandatangan di dalamnya, dengan demikian Tergugat mengikatkan diri dengan Penggugat untuk melaksanakan suatu perjanjian sehingga kewajiban untuk memenuhi prestasi dibebankan kepada Tergugat, bukan kepada saudara TETI ataupun YEPI. Selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan Bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa teguran tertulis agar Tergugat membayar utangnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1238 KUHPerdara. Oleh karena pertimbangan diatas, Hakim menilai Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-1, T-2, dan T-3 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat wanprestasi maka Hakim menilai layak dan patut agar Tergugat di hukum membayar seketika utangnya sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) sekaligus secara tunai, dengan ketentuan hanya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum pada poin kedua Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ketiga, Penggugat meminta kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini. Atas gugatan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dwangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada Tergugat dan diberlakukan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 606a Rv berbunyi "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang memiliki kaidah hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 606a Rv dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972, dapat dimaknai bahwa semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan uang paksa (dwangsom), kecuali hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), sedangkan jenis perkara *a quo* adalah wanprestasi yang menuntut pembayaran sejumlah uang oleh karena itu tidak dapat diterapkan dwangsom, sehingga Hakim berpendapat untuk petitum poin ketiga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum poin kesatu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum terakhir Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa karena pokok perkara dalam gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara, dengan demikian petitum poin ke empat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 17 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 283 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus secara tunai setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)